



PUTUSAN

NOMOR 141/PDT/2014/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TANAMAS DUTA NIAGA, beralamat di Jl. Engku Putri Batam Center, dalam hal ini diwakili kuasanya LU SUDIRMAN, SH.,MM.,M.Hum, SITI NUR JANAH, SH.M.Hum, dan YUDHI PRIYO AMBORO, SH.,M.HUM, Advokat pada Firma Hukum Tri Mandiri Justice di Jl. Bunga Raya No. 22 Baloi Center Batam, berdasarkan surat kuasa khusus dari JANTO selaku Direktur PT. Tanamas Duta Niaga tanggal 02 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;

I a w a n

NURBAITIK, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Kostarika Boulevard No. 25 Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama JUHRIN PASARIBU, SH.,MH, NIXON SITUMORANG, SH.,MH dan BINHOT MANALU, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Juhri Pasaribu & Associates di Jl. Laksamana Bintan Komplek Griya Mas Lt. II Sei Panas Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

DAN

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



CHIF SECURITY PERUMAHAN COSRTARICA BOULEVARD,

beralamat di Jl. Engku Putri Batam Center, dalam hal ini diwakili kuasanya LU SUDIRMAN, SH., MM.,M.Hum, SITI NUR JANAH, SH.M.Hum, dan YUDHI PRIYO AMBORO, SH.,M.HUM, Advokat pada Firma Hukum Tri Mandiri Justice di Jl. Bunga Raya No. 22 Baloi Center Batam, berdasarkan surat kuasa khusus dari HARDI selaku Chif Security Perumahan Cosrtarica Boulevard tanggal 02 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 141/Pen.Pdt/2014/PT PBR tanggal 17 September 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 September 2012 dibawah register perkara Nomor : 135/Pdt.G/2012/PN.BTM, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat baru menetap dan tinggal di Perum Kostarika Boulevard No.25 Batam Kota bersama suami.Vide Bukti P.No. 1
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik rumah dimaksud yang selama ini taat akan peraturan peraturan yang berlaku di kompleks tersebut, dan juga tak pernah menghindar dari semua kewajiban kewajiban pembayaran termasuk Uang keamanan setiap bulannya. Vide Bukti P.No.2
3. Bahwa sesuai dengan Permasalahan yang dialami penggugat ,pada hari rabu tanggal 20 juni 2012 sekitar pukul 14.00 Wib telah terjadi pencurian dirumahnya, yang mengakibatkan kerugian penggugat berupa HP, Laptop, dan document document yang sangat berharga yan\$ berhubungan dengan data pekerjaan suami Penggugat.

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



4. Bahwa dengan hilangnya data data tersebut diatas penggugat sangat susah bertrans saksi dan melakukan aktifitas- aktifitas sehari-hari dan kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Batam Kota, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda tanda di temukannya pelaku pencurian.
5. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut tergugat harus bertanggung jawab, dan seharusnya memberikan rasa kenyamanan bagi warganya, akan tetapi berbeda dengan kenyataan yang ada.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pada tanggal 2 agustus 2012 tergugat I telah membalas somasi penggugat akan tetapi hanya menyampaikan permintaan maaf, tanpa memberikan satu solusi yang baik. Vide P bukti No.4 Bahwa oleh karena kejadian tersebut penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan penggugat adalah merupakan penghuni yang taat membayar segala kewajiban termasuk uang keamanan sebesar Rp.250.000,- / bulan. Vide Bukti P No.5.
7. Bahwa akan tetapi rasa kenyamanan tidak didapatkan oleh penggugat. dari dan oleh karena hal tersebut sangat wajarlah apabila penggugat selaku penghuni rumah tersebut menuntut kerugian secara materil maupun inmateril kepada tergugat 1 dan tergugat II.

➤ **Tentang Materil**

Bahwa barang-barang penggugat yang hilang belum diketemukan sampai sekarang berupa 2 Unit HP Blackberry ,laptop serta document-dokument kerja yang berharga kepunyaan suami penggugat yang merupakan agen kapal di Singapore. sehingga sampai sekarang suami penggugat tidak dapat melakukan transaksi dan aktifitas pekerjaan. dinilai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar Rupiah)

➤ **Tentang Inmateril**

Bahwa akibat hilangnya document-dokument pekerjaan suami penggugat yang ikut di gondola maling sehingga suami penggugat dianggap oleh pimpinan pekerjaannya sebagai agen kapal di Singapore tidak sanggup melakukan pekerjaan dengan baik, akibat hilangnya kepercayaan pimpinan / Direktur Pekerjaan suami Penggugat takut kehilangan mata pencaharian, oleh karena hal tersebut sudah sangat wajarlah apabila penggugat meminta klaim kerugian Inmateril sebesar Rp.2.000.000.0000,- (dua Milyar rupiah).

➤ **Tentang sita jaminan (Conservatoir beslaag)**

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kekhawatiran penggugat putusan ini jangan hanya tertulis diatas kertas penggugat mengharapkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini supaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset perusahaan dari tergugat I sejumlah klaim penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat oleh karena adanya Kelalaiannya membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),* ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan hukum dari Tergugat;
5. Mengabulkan Permohonan Sita jaminan Penggugat..
6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Para Tergugat pada persidangan tanggal 8 Januari 2012 telah mengemukakan jawabannya sebagai berikut :

EKSEPSI PROSESUAL

PENGGUGAT TIDAK DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO

Penggugat mendalilkan di dalam gugatan nomor 1 bahwasanya Penggugat baru menetap dan tinggal di Perum Costarikan Boulevard No. 25 Batam Kota. Selanjutnya Penggugat mendalilkan pada gugatan nomor 2 bahwasanya Dianya adalah pemilik kepemilikan rumah yang dihuni Penggugat tersebut, Tergugat I menyangkalnya. Hal ini karena tidak ada satu dokumenpun yang diserahkan dan ditandatangani oleh Penggugat kepada Tergugat I, yang

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Penggugat adalah pemilik rumah sekaligus penghuni rumah dalam perkara a quo. Sehingga karena tidak ada hubungan hukum tersebut, Penggugat tidak dapat melakukan tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Terkesan Penggugat adalah pihak ketiga yang melakukan tuntutan terhadap pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga tersebut secara sah. Secara yuridis normatif Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut secara hukum kepada Tergugat I maupun Tergugat II. Terhadap fakta sebagaimana tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II bermohon gugatan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Penggugat mendalilkan telah terjadi pencurian dirumahnya yang mengakibatkan kerugian Penggugat berupa HP, Laptop dan document yang sangat berharga yang berhubungan dengan data pekerjaan suami Penggugat sebagaimana daail gugatan Penggugat nomor 3. Dan terhadap peristiwa kecurian yang dialami Penggugat tersebut telah dilakukan pelaporan ke Polsek Batam Kota sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan nomor 5 dari Penggugat;

Di dalam gugatan khususnya posita dari nomor 1 hingga nomor 9, Penggugat sama sekali tidak memberikan paparan secara jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Perlu Tergugat I dan II tegaskan, bahwasanya antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan 2 (dua) Subjek Hukum yang berbeda. Kedudukan hukum Tergugat I dan kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo tidak pernah dijelaskan secara tegas dan jelas oleh Penggugat. Bahkan peranan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat-pun tidak ada dijelaskan sama sekali. Namun anehnya Penggugat di dalam petitumnya meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap fakta hukum yang demikian menurut hukum acara yang berlaku dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, samar atau obscur libel. Sebagai akibatnya menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 . Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat I dan II dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala apa yang diungkapkan di dalam Eksepsi Prosesual di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di bawah ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel, disatu sisi Penggugat mendalilkan terjadinya peristiwa pencurian, tiba-tiba menceritakan masalah rasa ketidaknyamanan. Kemudian Penggugat menceritakan sangat dirugikan atas kejadian tersebut. Sehingga menuntut kerugian secara materiil maupun immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dari fakta tersebut memperlihatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, sehingga terkesan tidak tahu maksud dan tujuannya;
4. Bahwa tuntutan kerugian Immaterial/material yang dimohonkan Penggugat tidak ada relevansinya dengan pencurian yang terjadi, karena ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, hal ini didasarkan kepada :
 - A. Peristiwa pencurian pada tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 yang terjadi adalah Force Majeur/overmacht, tidak disengaja, tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut menyebabkan HP, Laptop dan document yang sangat berharga hilang, Segala akibat yang disebabkan oleh Force majeure, adalah kejadian diluar kemampuan Tergugat, yang tidak dapat diduga datangnya. Unsur ketidaknyamanan tidak ada dalam kondisi Force Majeur sehingga segala bentuk kerugian tidak dapat dibebankan Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II, karena telah terbukti dimata hukum kejadian yang menimpa Penggugat dan Tergugat jelas-jelas Force Majeur, bukan kesalahan Para Tergugat;
 - B. Dengan adanya kejadian pencurian yang dikategorikan Force Majeur tersebut, tergugat II telah membantu Penggugat untuk melaporkan kepada pihak Polsek Batam Kota, meskipun waktu pelaporan terhitung beberapa waktu kemudian, hal ini terjadi karena Penggugat sendiri yang menyatakan akan menggunakan jalur lain dahulu sebelum ke Polisi. Bahkan Tergugat II dan anggotanya telah dimintai keterangannya di Polsek Batam Kota setelah peristiwa pencurian tersebut, yang hingga saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Batam masih dalam proses pemeriksaan pihak Polsek Batam Kota;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



5. Bahwa perlu Tergugat I dan II pertegas, Force Majeur adalah Keadaan memaksa dimana suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti-rugi yang disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, hal ini dipertegas dengan adanya laporan polisi dan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi baik materiil dan imateriil tidak dapat dimohonkan kepada Tergugat, apalagi kerugian Immaterial tidak diatur dalam KUHPerdara. Dan antara ingkar janji, kelalaian dan kerugian harus mempunyai hubungan causal, jika tidak ada hubungan causalnya jo Pasal 1247 ayat 2 KUHPerdara, maka kerugian yang dimohonkan Penggugat tidak harus diganti, karena jelas kejadian Pencurian tersebut bukan disengaja, tapi kejadian yang tak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I dan II, karena tidak terbukti adanya itikad buruk dari Tergugat I dan II;
6. Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat juga tidak masuk akal dan dimohonkan tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang diperuntukkan untuk itu serta bertentangan dengan pasal 261 Rbg dan 720 Rv, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I dan II memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI PROSESUAL

Mengabulkan Eksepsi Prosesual Tergugat I dan II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I dan II secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak wajib membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar)
5. Menyatakan putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu;
6. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo;

Subsider:

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Terhormat berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April 2013 Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.BTM, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 bahwa putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2012/PN BTM, telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan II dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 135/PDT.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 24 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 135/PDT.G/2012/PN.BTM, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam Banding Nomor 135/PDT.G/2012/PN.BTM, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Tergugat I tersebut diatas telah

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat pada tanggal 21 Mei 2013 dan kepada kuasa Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2013, dimana memori banding tersebut pada tanggal 3 September 2013 telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 135/PDT.G/2012/PN.BTM Banding yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 135/PDT.G/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan secara resmi masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk mempelajari berkas selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 18/AKTA/PDT.G/2013/PN.BTM JO 135/Pdt.G/2012/PN.BTM dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan alasan - alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang semestinya sesuai dengan ketentuan dan atas hukum yang berlaku;
2. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Pembanding semula Tergugat I secara tidak berimbang dan tidak patut;
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April 2013 Nomor 135/Pdt.G/2012/PN. BTM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding memperhatikan, memeriksa dan mencermati alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan, apakah Pembanding semula Tergugat I harus bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang milik suami Terbanding semula Penggugat yang adalah Warga Negara Singapura;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I adalah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding, sehingga eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam memutus pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pemilik rumah yang terletak diperumahan Costarika

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard No. 25 Batam Kota, Kota Batam dan tidak ada tanda bukti bahwa Terbanding semula Penggugat berdomisili ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding semula Penggugat menyatakan kehilangan yang dialami oleh suami dari Terbanding semula Penggugat yaitu berupa 2 (dua) unit HP Blackberry, Laptop serta dokumen-dokumen berharga milik suami, akan tetapi selama dalam persidangan Terbanding semula Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan bukti yaitu berupa Akta Kawin atau buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu saksi Suwarsih, saksi Nila Permata Indah dan saksi Syahri Ramli menerangkan mereka mengetahui kalau Terbanding semula penggugat bertempat tinggal di diperumahan Costarika Boulevard No. 25 Batam Kota, dan sekarang sudah pindah ketempat lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5 dan T-6 terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tn. Dwi Sabdono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, Perum. Simpang Raya Indah Blok E No. 12 A, RT.001, RW012 Desa Berlian, karena jual beli antara PT Tanamas Duta Niaga dengan Tn. Dwi Sabdono atas rumah yang terletak di Costa Rica Residence Desa Belian Batam Kota Cluster Boulevard Hook Standard No. 25;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yaitu saksi Harmadi yang adalah Ketua RW dan saksi Sofyan Syafril yang adalah sekretaris RW yang menerangkan selama tinggal ditempat tersebut Terbanding semula Penggugat tidak pernah melaporkan pada para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidaklah berdasar hukum oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.BTM tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, akan Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April 2013 Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 oleh kami Sabar Tarigan Sibero, SH sebagai Ketua Majelis, Kharlison Harianja, S.H.,MH dan Tani Ginting, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Diyah Fajar Sari, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 141/PDT/2014/PT PBR



1. Kharlison Harianja, S.H.,MH

Sabar Tarigan Sibero,SH

2. Tani Ginting, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH

Perincian Biaya Proses:

1. Meterai	: Rp	6.000.00
2. Redaksi	: Rp	5.000.00
3. Biaya Adminitrasi	: Rp	139.000.00
J u m l a h	: Rp	150.000.00

=====

(Seratus lima puluh ribu rupiah)